



Analisis tanggung jawab saksi instrumenter dalam hal ikut serta menjaga kewajiban notaris melindungi kerahasiaan isi akta otentik

Amanullah Muhammad Noor Farhan

Universitas Pancasila

Amanullahfarhan09@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :
11 Februari 2025
Disetujui :
15 Maret 2025
Dipublikasikan :
31 Maret 2025

ABSTRAK

Salah satu syarat akta otentik adalah kehadiran saksi akta yang turut serta dalam pembuatannya. Saksi akta, baik karyawan notaris maupun bukan, memiliki akses terhadap informasi rahasia dalam akta. Namun, belum ada regulasi yang secara tegas mengatur kewajiban, tanggung jawab, dan sanksi hukum bagi saksi akta terkait kerahasiaan akta notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengisi kekosongan hukum terkait kewajiban serta tanggung jawab hukum saksi akta notaris dalam menjaga kerahasiaan isi akta otentik. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif preskriptif dengan menganalisis UU Jabatan Notaris, KUHPperdata, dan UU Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kerahasiaan oleh saksi akta hanya dikenakan sanksi perdata sesuai Pasal 1365 KUHPper, sementara UU Jabatan Notaris belum mengatur sanksi khusus. Celah hukum ini berpotensi disalahgunakan, sementara UU Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 belum secara spesifik mengatur kewajiban saksi akta. Oleh karena itu, diperlukan revisi UU Jabatan Notaris atau regulasi khusus yang mengatur kewajiban saksi akta dalam menjaga kerahasiaan akta otentik guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak terkait.

Kata Kunci: Akta Notaris, Saksi Instrumenter, Tanggung Jawab, Karyawan.

ABSTRACT

One of the requirements of an authentic deed is the presence of a deed witness who participates in its creation. Deed witnesses, whether notary employees or not, have access to confidential information in the deed. However, there is no regulation that strictly regulates the obligations, responsibilities, and legal sanctions for deed witnesses regarding the confidentiality of notarial deeds. This research aims to identify and fill the legal vacuum regarding the obligations and legal responsibilities of notary deed witnesses in maintaining the confidentiality of the contents of authentic deeds. This research uses a prescriptive normative approach by analyzing the Notary Office Law, Civil Code, and Personal Data Protection Law. The results show that violations of confidentiality by deed witnesses are only subject to civil sanctions in accordance with Article 1365 of the Civil Code, while the Notary Position Law has not regulated specific sanctions. This legal gap has the potential to be misused, while the Personal Data Protection Law No. 27 of 2022 does not specifically regulate the obligations of deed witnesses. Therefore, it is necessary to revise the Notary Position Law or special regulations governing the obligations of deed witnesses in maintaining the confidentiality of authentic deeds in order to provide legal certainty and protection for related parties.

Keywords: Notary Deed, Instrumental Witness, Responsibility, Employees.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Hukum berperan penting dalam masyarakat yang terus berkembang. Sejak awal munculnya hukum, tujuannya adalah untuk mengatur hubungan sosial antarindividu. Dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat sederhana, hukum berperan untuk menciptakan keamanan dan ketentraman, dengan fungsi yang berkembang sesuai kebutuhan perubahan kebutuhan makhluk sosial dalam bermasyarakat mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat yang cenderung berubah-ubah, maka dari itu hukum harus bisa memastikan kepastian, ketertiban serta perlindungan hukum untuk masyarakat sebagai makhluk sosial, antara lain dalam hal layanan publik yang kini terus berkembang dan selalu berubah-ubah sesuai kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Hal itu selalu berdampak pada salah satunya pemberi jasa yaitu Notaris, notaris berperan sebagai pejabat negara yang memberikan layanan dalam ranah hukum perdata, khususnya dalam pembuatan akta yang sah. Lembaga kenotariatan di Indonesia hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait bukti hukum atas hubungan perdata dan kesepakatan yang terjadi, menurut Lumban Tobing¹ UU No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris ialah aturan pertama yang mengatur notaris, yang diharapkan dapat memberikan keamanan hukum untuk warga.

Kedudukan Notaris sebagai suatu peranan penting dalam masyarakat sangat dihormati, Notaris dianggap sebagai pejabat yang dipercaya masyarakat untuk memberikan nasihat yang dapat diandalkan. Segala upaya dalam suatu perjanjian yang dituliskannya menjadi suatu akta otentik adalah benar tanpa harus dibuktikan dalam setiap proses hukum.²

UU 30/2004 mengalami perubahan dengan disahkannya UU No. 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris (UUJN) memberikan notaris kewenangan untuk membuat akta otentik dan menangani urusan hukum privat bagi masyarakat.

R. Tresna menyebutkan bahwa akta umumnya adalah perjanjian yang ditandatangani dan memuat detail hal yang diinginkan dan juga kejadian atau hal-hala yang ialah suatu perjanjian, yang dapat dimaksudkan akta merupakan sebuah dokumen tertulis “dengan dinyatakan suatu tindakan hukum yang diinginkan”.³ Notaris wajib memberikan kepastian hukum melalui akta yang disusun, yang berperan sebagai bukti sah dengan kekuatan hukum tetap, sesuai amanat UUJN.⁴

Akta Notaris merupakan dokumen legal yang diakui secara hukum mengikat dan menjadi bukti yang diakui secara resmi, tanpa perlu menambahkan bukti lain yang digunakan dalam pengadilan dan hakim terikat pada hal tersebut kepadanya.⁵

Akat Notaris ada dikarenakan keterlibatan langsung oleh pihak yang menyepakati suatu keinginan untuk mencapai tujuan yang sama, dan menghadap notaris, para pihak yang mempunyai tujuan dan kesepakatan sehingga terbentuklah Sebuah dokumen resmi yang dibuat oleh notaris ini merujuk pada akta otentik yang disusun di depan pejabat Notaris sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut pejabat Notaris mendeskripsikan hal-hal yang diperlukan atas suatu perjanjian atas kesepakatan para pihak dan saksi-saksi dalam implemetasi atau penerapannya.⁶

“Didalam suatu akta Notaris mendeskripsikan sebuah perjanjian anatar para pihak yang ingin mengikatkan diri yang menghadap kepada pejabat notaris tersebut. Jabatan notaris ada dikarenakan

¹ Andri Gotama et al., “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terkait Kewenangan Membuat Akta Otentik (Studi Penelitian Di Kota Batam),” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3731–42, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1172>.

² Kartini Siahaan, “Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana,” *Recital Review* 1, no. 2 (2019): 72–88, <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/7455>.

³ Anak Agung Ngurah Mahendra Wahyu Laksana and Kadek Julia Mahadewi, “Legitimasi Hukum Yang Tak Terbantahkan: Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Disahkan Oleh Notaris,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 466–71, <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4817>.

⁴ Siti Basirrotun Nafi’ah, “Pertanggungjawaban Notaris Werda Terhadap Akta Yang Dibuatnya.(A Notary Werda’s Responsible For The Deed He Did).” (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2023), <http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/29260>.

⁵ Febri Rahmadhani, “Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Diwaarmerking Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Recital Review* 2, no. 2 (2020): 93–111, <https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9135>.

⁶ Fitriani Laibi, “Eksistensi Kontrak Bisnis Syariah Pada Notaris Di Kota Parepare” (IAIN Parepare, 2020), <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2130/>.

keinginan atau kebutuhan masyarakat yang diatur dalam peraturan hukum bertujuan untuk menciptakan dan mendukung pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan suatu kepastian dalam hukum, peristiwa hukum, keadaan hukum dan pastinya perbuatan hukum.⁷

Notaris dalam hal ini tidak akan berarti jikalau masyarakat sendiri tidak mengkehendaki dan membutuhkannya. Dalam kaitannya hal tersebut untuk menjadi Notaris yang memiliki keilmuan dan integritas dalam menjalankan tugasnya pastinya harus dibentuk keikhlasan dan akhlak yang baik untuk menjalankan kewajibannya, sebagai pejabatan kepercayaan wajib dibentuk supaya masyarakat bisa percaya dan merasa aman untuk kesepakatan para pihak yang berperan dalam penyusunan akta, kecuali yang diatur oleh undang-undang yang mewajibkannya mempublikasikan dokumen yang disusunnya memberikan penjelasan itu kepada semua pihak.⁸

Adanya aturan yang mengatur Notaris dalam menjaga kerahasiaan isi aktanya dan segala ketentuan kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak dalam pembentukan suatu “akta otentik. Memastikan kerahasiaan isi akta juga kewajiban pejabat notaris yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, yang menjelaskan jika:⁹

“Pejabat notaris harus merahasiakan akta serta segala informasi yang didapatkan dalam tugasnya penyusunannya, sesuai sumpah jabatan, kecuali diatur lain oleh UU”

Notaris hanya boleh mengungkapkan isi dari akta yang telah ia susun jika diizinkan oleh UU, seperti saat diminta penyidik atau dalam persidangan untuk memberikan keterangan yang seharusnya dirahasiakan dalam kondisi tertentu.

Pasal 38 UUJN menetapkan bahwa suatu akta otentik yang disusun oleh Notaris harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut harus memenuhi syarat formal, yaitu melibatkan dua saksi dengan identitas yang jelas pada bagian penutup akta harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Pasal 40 UUJN:¹⁰

1. " Setiap "Akta" yang dibacakan oleh Notaris wajib disaksikan oleh paling sedikit dua orang, kecuali ada ketentuan lain dalam peraturan.
2. Saksi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) wajib memenuhi ketentuan berikut:
 - a. Berumur setidaknya 18 tahun atau sudah menikah;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;
 - d. Bisa membubuhkan tanda tangan dan paraf;
 - e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan Notaris atau para pihak.
3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh Penghadap.
4. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh Penghadap.
5. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.”

Saksi yang tercantum dalam akta otentik notaris diatur dalam UUJN yang wajib ada ketika pembuatan akta atau disebut saksi instrumenter, maka dari itu tugas saksi yang diatur dalam UUJN salah satunya ialah ikut serta memnandatangani para akhir akta sebagai kesaksian yang ikut

⁷ Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, “Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,” *Jurnal Supremasi*, 2021, 11–30, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1278>.

⁸ Rizki Utari Daulay, “Pengaruh Integritas Auditor, Independensi Auditor Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Auditor (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Medan)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/9502>.

⁹ Habib Adjie and Sri Agustini, “Kode Etik Notaris Menjaga Isi Kerahasiaan Akta Yang Berkaitan Hak Ingkar Notaris (UUJN Pasal 4 Ayat 2),” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 1 (2022): 1–21, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i1.11130>.

¹⁰ S H Dedy Mulyana, “Tanggung Jawab Notaris/Ppat Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Batal Demi Hukum,” *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2021): 106–18, <https://repository.unpas.ac.id/52056/>.

mengetahui isi- isi detail dalam sebuah akta dan dipenuhinya secara formalitas yang diatur dalam UUJN atau peraturan yang berlaku. Dalam implemetasinya sakis pada sebuah akta notaris tersbeut ialah karyawan Notaris sendiri.

“Saksi pada akta Notaris maupun karyawan Notaris pastinya akan ikut mengetahui proses pembentukan sebuah akta Notaris dan bahkan dalam hal yang dibidang undang-undangnya sendiri akta tersebut bersifat rahasia dalam pembuatan akta, saksi umumnya adalah karyawan notaris yang bekerja di kantor terkait. Terdapat hubungan yang saling terkait antara karyawan dan pejabat notaris, yang berhubungan dengan tanggung jawab pekerjaan di kantor notaris tersebut salah satunya kerahasiaan isi akta yang diketahui pada saat perjanjian para pihak yang ikut menjadi saksi akta atau perjanjian rahasia tanpa adanya kewajiban langsung terkait tanggung jawab yang ikut merahasiakan isi akta tersebut kepada para pihak maupun Notaris, maka hal ini menjadi kekosongan hukum dan akan menjadi suatu “permasalahan dikemudian hari jikalau saksi dalam perbuatan akta yang bersifat rahasia tersbeut membocorkan kerahasiaan isi akta yang dibuat para pihak dan pejabat Notaris.

Pejabat Notaris wajib merahasiakan isi akta yang ditanganinya diatur dalam UUJN dan sumpahnya, Notaris berjanji untuk menjaga kerahasiaan Dokumen akta serta informasi terkait yang didapat dalam menjalankan tugasnya. Kewajiban ini bertujuan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat melakukan perjanjian Akta tersebut juga mencantumkan Tindak pidana yang diterima oleh Notaris yang melakukan pelanggaran aturan wajib atau kode etik dalam jabatannya, diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UUJN:¹¹

- a. Surat peringatan tertulis;
- b. Sanksi penghentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat”

Saksi akta notaris atau saksi instrumenter yang ikut mengetahui dan menjadi saksi atas proses pembuatan suatu akta otentik, pembacaan, serta berhak juga untuk menandatangani saksi akta harus mengetahui para pihak, isi, dan ketentuan yang tercantum dalam Sebagai peneliti, saya memandang pentingnya menjaga kerahasiaan akta yang disusun oleh Notaris, baik itu akta Notaris maupun akta otentik dan dipastikan kerahasiaannya terlindungi untuk memberi kenyamanan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta notaris sebaiknya bersikap objektif dan tidak memihak ada aturan yang mengatur mengenai keharusan dan kewajiban menjaga kerahasiaan akta dan saksi, serta larangan membocorkan isi akta notaris.

Dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4 ayat (2) huruf d dan e menyatakan bahwa: “data keuangan data pribadi dan/atau informasi lainnya mengikuti ketentuan yang ada” yang berarti akta notaris yang bersifat rahasia juga dijamin perlindungannya dan termasuk salah satu jenis dalam informasi pribadi yang diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi”

Maka dari itu disebutkan juga larangan atas penggunaannya pada Pasal 65 ayat (2) yaitu:¹² “Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya”. Maka dari itu akta notaris yang sifatnya rahasia dan tidak di jaga oleh saksi instrumenter termasuk pelanggaran karena akta tersebut bersifat rahasia dan tidak di jaga oleh saksi yang seharusnya menjaga kerahasiaan akta tersebut.

Tetapi dalam penerapannya belum ada aturan yang pasti mengenai bagaimana kewajiban-kewajiban saksi instrumenter dalam menjalankan tugasnya secara detail khususnya dalam menjaga kerahasiaan dokumen akta notaris yang nantinya dikemudian hari berpotensi merugikan para pihak yang melakukan perjanjian maupun Notaris itu sendiri Sebagai pejabat publik, hal ini ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan menandakan adanya kekosongan hukum.

“Notaris pelanggaran terhadap ketentuan dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi. Akibat yang ditimbulkan karena kekosongan hukum berpotensi merugikan masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian hukum, yang bisa diartikan bahwa jikalau sesuatu belum diatur berarti boleh dilakukan, hal ini menimbulkan kekacauan dan kebingungan dalam masyarakat dalam hal tentang ketentuan yang

¹¹ Rizki Nurmayanti, “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi,” *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 609–22, <https://doi.org/10.30659/akta.v4i4.2504>.

¹² Akhmad Safik and Mira Ewinda, “Pengelolaan Tanah Di Ibu Kota Negara IKN,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan* 8, no. 2 (2023): 50–64, <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/2307>.

perlu dilaksanakan dan diterapkan dalam suatu hal. Dalam masyarakat hilangnya kepastian hukum akan menimbulkan sesuatu yang diatur keadaan-keadaan untuk penyelesaian hal yang terjadi.¹³

Bukan hanya terkhusus pada kerahasiaan akta saja akan tetapi bisa menimbulkan segala kekacauan terkait dengan lembaga notaris, akan berbahaya jika terbuka untuk kemasyarakatan hal-hal yang seharusnya bersifat rahasia perlu diatur dengan regulasi yang jelas dan rinci, guna menetapkan kewajiban dan tindakan yang tepat menjaga dan meraahasiakan isi akta Notaris. Berhubungan dengan hal tersebut terdapat problematic atau masalah merupakan celah hukum yang patut dibahas dan dianalisis dengan tujuan untuk menganalisis peran saksi instrumenter terkait ikut serta menjaga kewajiban notaris melindungi kerahasiaan isi akta otentik dan untuk menganalisis regulasi mendatang terkait tanggung jawab saksi instrumenter dalam hal ikut serta menjaga kewajiban notaris melindungi kerahasiaan isi akta otentik demi melindungi pihak terkait dan notaris.

METODE PENELITIAN

Tinjauan dan permasalahan yang dihadapi menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait tanggung jawab sanksi hukum dalam kebocoran isi akta notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan tersebut melalui pendekatan hukum normatif preskriptif. Penelitian ini bertujuan mencari norma untuk mengisi celah hukum, dengan mengacu pada peraturan, asas, dan teori hukum. Hukum yang diterapkan berdasarkan UUJN, KUHPdata, serta peraturan terkait bidang kenotariatan dalam proses penelitian.

Penelitian ini mengadopsi metode hukum, teori hukum, dan analogi untuk mengisi kekosongan hukum, yang menjadi fokus utama. Pendekatan tersebut bertujuan untuk merumuskan norma hukum baru dan menghasilkan konsep perbaikan. Analisis bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah untuk menarik kesimpulan.

Data hukum untuk penelitian ini dikumpulkan melalui dua sumber, yaitu data hukum primer dan sekunder: Data hukum primer adalah Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU Perlindungan Data Pribadi, KUHP dan regulasi terkait yang relevan dengan penelitian ini. Data hukum sekunder mencakup doktrin, teori, dan pendapat ahli yang ditemukan dalam buku, jurnal, dan media lainnya. Data ini berisi penerbitan mengenai hukum, terutama yang berkaitan dengan notaris, saksi dalam dokumen, dan akta yang sah, yang mendukung penelitian ini meskipun bukan dokumen resmi. Data hukum tersier juga digunakan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Data hukum dianalisis secara kualitatif dengan memahami, menyusun, dan merangkai bahan hukum secara sistematis untuk menarik kesimpulan. Dalam konteks menemukan norma guna mengisi kekosongan hukum, analisis ini bertujuan membangun konstruksi hukum sebagai dasar penemuan hukum. Kesimpulan diperoleh melalui pola pikir deduktif, yaitu dari konsep umum ke khusus untuk menemukan solusi atas kekosongan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Saksi Instrumenter Dalam Hal Ikut Serta Menjaga Kewajiban Notaris Melindungi Kerahasiaan Isi Akta Otentik.

Peran pejabat dalam sistem ketatanegaraan sangat vital, mengingat pejabat merupakan elemen penting dalam mewujudkan fungsi negara. Dalam kerangka ketatanegaraan, pemerintah berfungsi sebagai representasi negara dalam mengelola berbagai urusan dan tugas negara. Pemerintah sendiri, dalam proses menjalankan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan negara, memerlukan kehadiran pejabat sebagai wakil dalam mengimplementasikan kebijakan dan keputusan yang ada. Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan suatu lembaga negara dalam menjalankan fungsinya sangat bergantung pada kompetensi dan kapasitas pejabat yang memimpin serta mengelola jalannya pemerintahan.

Pejabat memiliki peran penting sebagai alat untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, dan salah satu contohnya adalah notaris, yang berfungsi sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk menyusun akta yang sah, serta melakukan berbagai tindakan hukum yang

¹³ La Ode Mbunai, "Dekonstruksi Kebijakan Dan Kepastian Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Investor Dalam Mempercepat Perkembangan Investasi Pada Sektor Pertambangan Menuju Masyarakat Lima Titik Nol (5.0)" (Universitas Kristen Indonesia, 2024), <http://repository.uki.ac.id/17787/>.

berkaitan dengan urusan privat bagi masyarakat yang memerlukannya. Dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN, dinyatakan bahwa:

“Dalam peraturan ini, Notaris didefinisikan sebagai seorang pejabat publik yang memiliki wewenang untuk menyusun akta yang memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, Notaris juga diberikan hak untuk menjalankan tugas- tugas yang diatur dalam peraturan ini atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.”

R. Tresna menjelaskan bahwa secara umum, akta merupakan sebuah dokumen yang memuat tanda tangan dan mencatat informasi mengenai peristiwa atau kejadian akta dapat dijadikan dasar bagi terbentuknya hak atau kesepakatan dianggap sebagai sebuah tulisan resmi yang digunakan untuk mengungkapkan tindakan hukum tertentu.¹⁴

Notaris harus memastikan jika akta yang dibuatnya memberikan kepastian hukum bagi pihak yang menggunakan jasanya memiliki status sebagai akta autentik yang diakui secara hukum, yang artinya akta tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang jelas sebagai bukti yang sah (volledig bewijs). Dengan demikian, akta tersebut tidak membutuhkan bukti tambahan lainnya, dan pihak hakim pun harus mengikuti ketentuan yang berlaku berdasarkan akta tersebut.¹⁵

Akta Notaris muncul sebagai hasil dari keterlibatan langsung individu yang hadir di depan notaris, yang memegang peran utama dalam pembuatan dokumen tersebut, sehingga menghasilkan sebuah akta yang akta yang disusun oleh memiliki kekuatan hukum yang berlaku notaris merupakan dokumen autentik yang disusun di hadapan notaris sesuai dengan prosedur dan aturan yang diatur dalam undang-undang. Dalam akta yang disusun oleh notaris, tercatat secara sah segala tindakan, kesepakatan, dan keputusan yang disaksikan oleh pihak-pihak yang hadir dan saksi yang terkait. Akta autentik ini mencakup perjanjian yang dibuat antara pihak-pihak yang hadir di hadapan notaris pada saat itu.¹⁶

Kehadiran notaris dalam sistem hukum didasarkan pada peraturan yang mengatur agar dia dapat memberikan bantuan serta melayani kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen tertulis dan diakui secara hukum yang mencerminkan suatu peristiwa, keadaan, atau tindakan hukum tertentu. Tujuan dari adanya jabatan ini adalah untuk memastikan bahwa dokumen yang diterbitkan memiliki keaslian yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.¹⁷

Berkomitmen untuk menjadi notaris yang profesional dan jujur dalam menjalankan profesinya memerlukan pembentukan moral dan akhlak yang kuat sejak dini. Meskipun nilai-nilai moral tersebut pada dasarnya telah dibentuk sejak kelahiran seseorang, namun secara khusus, seorang notaris perlu mengembangkan dan memperkuat moral serta akhlaknya dengan penuh kesadaran dalam konteks tugas dan tanggung jawab profesionalnya. Jabatan notaris yang penuh dengan kepercayaan publik mengharuskan individu yang memegang posisi tersebut jaga kerahasiaan mengenai akta yang disusun, serta data atau pernyataan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Kerahasiaan tersebut hanya dapat dibuka jika ada perintah dari undang-undang yang mewajibkan untuk mengungkapkan informasi atau memberikan keterangan kepada pihak yang berwenang.¹⁸

¹⁴ Selamat Lumban Gaol, “Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.35968/jh.v8i2.257>.

¹⁵ R Juli Moertiono, “Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum,” *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society* 1, no. 3 (2021): 252–62, <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v1i3.109>.

¹⁶ Aulia Gumilang Rosadi, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Sengketa Para Pihak Terkait Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Dibuatnya,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 243–59, <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.228>.

¹⁷ Fitriya Nurmayuvita Buditama, Indah Wahyuni Olii, and Theanya Putri Azizah, “Batasan Pertanggungjawaban PPAT Terhadap Ketidakabsahan Dokumen Kelengkapan Persyaratan Dalam Sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-EL),” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 4, no. 1 (2024): 31–50, <https://doi.org/10.30588/jhcj.v4i1.1839>.

¹⁸ Rezmia Febrina, “Kewenangan Pusat Penelitian Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Menerobos Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Hukum Respublica* 20, no. 2 (2021): 59–82, <https://doi.org/10.31849/respublica.v20i2.7226>.

Notaris memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dalam akta dan data yang diperoleh selama proses pembuatan akta bertujuan melindungi kepentingan semua pihak terkait. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, yang mewajibkan untuk merahasiakan isi akta:

“Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Notaris memiliki kewajiban untuk melindungi kerahasiaan segala informasi mengenai akta yang disusunnya, beserta data atau keterangan yang diperoleh selama proses penyusunan, sesuai dengan sumpah yang telah diucapkan atau janji jabatan yang diucapkannya. Namun, kewajiban tersebut dapat dikecualikan apabila terdapat aturan lain yang ditentukan dalam undang-undang.”

Pasal 1868 KUHPerdara mengatur bahwa agar suatu akta otentik sah, akta tersebut harus sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku Jabatan Notaris (UUJN). Mengenai ketentuan terkait bentuk akta yang disusun oleh Notaris dan memiliki kekuatan hukum yang sah, hal ini telah dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 38 UJN. Sebagai salah satu persyaratan formal yang wajib ada dalam akta notaris, akta tersebut harus melibatkan dua orang saksi yang identitasnya tercantum dengan jelas di bagian akhir dokumen. Ketentuan mengenai hal ini dijelaskan dengan tegas pada Pasal 40 UJN.

Orang yang berperan dalam proses penyusunan akta notaris sering disebut sebagai saksi instrumenter. Sebagai bagian dari peran mereka, saksi ini tidak hanya memberikan tanda tangan mereka, tetapi juga bertanggung jawab untuk memberikan kesaksian terkait keaslian isi akta serta memastikan bahwa semua persyaratan formal yang ditetapkan oleh hukum telah dipenuhi. Dalam praktiknya, seringkali saksi instrumenter ini berasal dari kalangan pegawai yang bekerja di kantor notaris itu sendiri, karena mereka sudah terbiasa dengan prosedur yang ada dan memiliki pemahaman tentang regulasi yang berlaku.

Saksi yang terlibat dalam pembuatan akta, baik yang merupakan karyawan Notaris, baik yang terlibat langsung maupun tidak, secara otomatis akan tahu tentang cara pembuatan akta, termasuk informasi rahasia. Jika saksi adalah karyawan aktif di kantor Notaris, hubungan antara karyawan dan Notaris saling terkait. Karyawan tersebut juga memiliki tiap tindakan yang dilakukan di kantor Notaris menjadi tanggung jawab penuh, termasuk menjaga kerahasiaan akta yang diketahui oleh saksi. Sementara itu, jika saksi bukan karyawan Notaris, mereka tidak memiliki kewajiban langsung terhadap Notaris, maka bisa muncul masalah di masa depan jika saksi tersebut mengungkapkan informasi rahasia yang terdapat dalam akta yang dibuat oleh seorang Notaris.

Dalam kenyataannya, banyak Notaris yang menunjuk karyawan mereka untuk menjadi saksi dalam pembuatan akta, asalkan karyawan tersebut mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh hukum, sesuai dengan Pasal 40 UJN. Peran karyawan Notaris sangat vital dalam menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan untuk penyusunan akta, seperti menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk proses penandatanganan akta, memastikan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan kesepakatan pihak yang terlibat, sampai ikut serta dalam proses pengesahan akta, yang meliputi pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan Notaris. Selain itu, mereka juga memiliki tugas untuk memberikan salinan akta kepada pihak yang berkepentingan. Semua tugas ini merupakan bagian dari tanggung jawab yang diemban oleh karyawan Notaris dalam mendukung kelancaran proses pembuatan akta.

Ada kemungkinan bahwa seorang saksi akta bisa saja menyebarluaskan informasi rahasia terkait dokumen notaris kepada pihak yang bukan berhak mengetahuinya. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan kerugian, baik bagi satu pihak maupun lebih, yang terkait dalam akta tersebut. Jika terjadi dampak negatif dari perbuatan orang lain, maka seharusnya ada pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menanggung akibat dari perbuatan tersebut.

Tanggung jawab, berdasarkan KBBI, ini berarti tanggung jawab atas segala kejadian yang muncul, yang mana seseorang dapat diminta pertanggungjawaban, dikritik, atau bahkan dibawa ke ranah hukum jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Sementara itu, dalam konteks hukum, tanggung jawab dipahami sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang untuk memenuhi tugas atau kewajiban yang diberikan kepadanya, dengan konsekuensi apabila gagal menjalankannya, orang tersebut harus siap menghadapi konsekuensi hukum yang mungkin timbul.¹⁹

Tanggung jawab, menurut pandangan hukum, menyangkut dampak yang muncul akibat kebebasan individu dalam bertindak, yang memiliki kaitan erat dengan nilai-nilai etika atau moral.

¹⁹ Khairul Rahman, “Pelayanan Pemerintahan Yang Bertanggung Jawab,” *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 16, no. 28 (2017): 34–42, <https://doi.org/10.35967/jipn.v16i28.5823>.

Dalam hal ini, setiap individu diharapkan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang lebih dari sekadar dipertimbangkan dari segi hukum, tetapi juga dari aspek kesadaran moral dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.²⁰

Titik Triwulan berpendapat bahwa pertanggungjawaban harus didasarkan pada suatu hal yang menjadi penyebab munculnya hak hukum bagi individu untuk mengajukan tuntutan kepada pihak lain. Hal ini juga mencakup faktor yang menciptakan kewajiban hukum bagi pihak tersebut untuk memberikan penjelasan atau pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan. Dengan kata lain, tanpa dasar yang jelas, tidak akan ada kewajiban atau hak yang dapat dituntut dalam konteks hukum.²¹

Tanggung jawab ini berhubungan erat dengan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dokumen penting, yang harus tetap terpelihara dengan baik. Jika kewajiban tersebut tidak dipatuhi dan terjadi pelanggaran, maka dampaknya dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Hal ini kemudian bisa berujung pada tindakan hukum, yang mengharuskan individu yang bersangkutan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.”

Roscoe Pound mengemukakan bahwa tanggung jawab seseorang berkaitan dengan tanggung jawab untuk meminta kompensasi atau ganti rugi dari individu yang telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan atau menyebabkan cedera (*injury*) terhadapnya. Perbuatan ini bisa dilakukan baik oleh orang tersebut secara langsung ataupun oleh sesuatu yang berada di bawah kontrol atau kewenangannya. Dalam konteks hukum perdata, Roscoe Pound mengidentifikasi adanya tiga jenis pertanggungjawaban yang muncul karena tindakan yang bertentangan dengan hukum, yang dikenal sebagai delik:²²

1. Tanggung jawab atas kerugian yang disengaja.
2. Tanggung jawab atas kerugian karena kelalaian.
3. Tanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian dan ketidaksengajaan.

Dengan demikian, kewajiban untuk bertanggung jawab muncul sebagai konsekuensi dari kesalahan yang telah dilakukan, yang pada akhirnya berakibat pada timbulnya kerugian. Tanggung jawab ini dapat dikenakan apabila perbuatan yang melanggar hukum tersebut memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Orang yang secara sah dianggap bertanggung jawab atas suatu tindakan bisa mendapatkan hukuman apabila perbuatannya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi tersebut dijatuhkan kepada pelaku atau *delinquent* karena tindakannya yang melanggar hukum dan menimbulkan konsekuensi hukum yang mengharuskannya mempertanggungjawabkan perbuatannya.²³

“Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan yang muncul akibat tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh saksi akta, khususnya dalam hal membocorkan isi akta secara pribadi, akan berdampak langsung pada konsekuensi hukum yang harus ditanggung secara individu oleh saksi tersebut. Lebih lanjut, akan dijelaskan tentang tindakan saksi akta yang mengungkapkan isi akta Notaris tanpa izin, sehingga dapat merugikan salah satu atau bahkan semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, penting untuk dikaji apakah saksi akta yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan tanggung jawab hukum serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang berlaku. Adapun bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan terhadap saksi akta mencakup beberapa aspek, tanggung jawab dalam ranah perdata, pidana, dan administratif, yang masing-masing memiliki

²⁰ Liya Maulidianti, “Perlindungan Hukum Dokter Dalam Memberikan Visum Et Repertum Psikiatrikum Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Melakukan Tindak Pidana,” *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 3 (2023): 373–88, <https://doi.org/10.22225/jph.4.3.8241.373-388>.

²¹ Meriza Elpha Darnia et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Pekanbaru,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 3687–98, <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5739>.

²² Andri Setiawan and Wiwin Yulianingsih, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Amnesti: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2023): 271–88, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i2.3241>.

²³ Kustarto Itham, “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Nilai Keadilan” (Undaris, 2023), <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1085/>.

konsekuensi serta mekanisme penyelesaian yang berbeda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²⁴

1. Tinjauan Peran Saksi Instrumenter dalam Hukum Perdata

Jika seorang saksi dalam suatu akta Notaris dengan sengaja atau tidak sengaja mengungkapkan isi akta tersebut kepada pihak yang tidak berhak, maka tindakan tersebut dapat menyebabkan dampak negatif bagi satu atau lebih pihak yang namanya tercantum dalam akta tersebut. Akibat dari perbuatan ini, orang yang dirugikan bisa langsung mengajukan tuntutan atau meminta kompensasi, sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata (KUHPERdata) yang terdapat dalam Buku III, yang menegaskan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain mengharuskan pelaku untuk menanggung akibatnya dan memberikan ganti rugi yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

Agar seseorang dapat dianggap telah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, ada beberapa elemen yang perlu dipenuhi. Elemen-elemen tersebut menjadi dasar dalam menentukan bisakah suatu tindakan dianggap sebagai pelanggaran hukum atau tidak:²⁵

- Tindakan tersebut harus tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
- Tindakan tersebut harus menyebabkan kerugian bagi pihak lain.
- Tindakan tersebut harus dilakukan karena kesalahan atau kelalaian.
- Tindakan harus memiliki dampak yang menyebabkan kerugian yang timbul.

Berikut ialah uraian mengenai berbagai unsur yang membentuk suatu tindak pidana yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata (KUHPERdata):

a. Perbuatan itu harus melawan hukum

Berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*) pada tahun 1919, konsep mengenai unsur melawan hukum ditafsirkan dengan cakupan yang sangat luas, sehingga mencakup berbagai aspek yang meliputi bukan hanya peraturan yang tertulis, tapi juga mempertimbangkan aturan-aturan yang diterima oleh masyarakat.

Pada 1919, Mahkamah Agung Belanda (*hoge raad*) membuat keputusan penting yang dianggap sangat berpengaruh pada ranah hukum perdata. Putusan ini muncul dalam kasus hukum antara Lindenbaum dan Cohen, yang kemudian dikenal luas dengan sebutan “Lindenbaum-Cohen.” Dalam keputusan tersebut, Mahkamah Agung menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dianggap tindakan yang melanggar hukum jika seseorang bertindak atau tidak bertindak dalam suatu hal mengakibatkan pelanggaran terhadap hak pihak lain, berlawanan dengan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku, atau bertentangan dengan norma kesusilaan serta prinsip kehati-hatian yang seharusnya dijunjung tinggi dalam interaksi sosial, khususnya yang berkaitan dengan individu maupun harta benda milik orang lain.”²⁶

Berdasarkan pandangan Abdulkadir Muhammad dalam teori mengenai perbuatan yang melanggar hukum, penulis menyimpulkan bahwa suatu tindakan tindakan ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum jika memenuhi unsur- unsur tertentu yang melanggar peraturan yang ada. Dengan demikian, perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga dapat mempunyai dampak hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku:

- “Tidak mengikuti ketentuan yang ada dalam UU. Ini bisa mengakibatkan sanksi atau tindakan hukum yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan
- Melanggar hak pribadi orang lain berarti merusak hak yang dijamin oleh hukum, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik, harta benda, dan hak-hak lainnya yang bersifat mutlak yang dimiliki oleh setiap individu menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap hak- hak tersebut dapat merugikan atau mengganggu kesejahteraan dan integritas pribadi seseorang.
- Tindakan ini bertolak belakang dengan kewajiban yang diwajibkan oleh hukum. Kewajiban hukum

²⁴ Andi Putra Marbun, “Tanggung Jawab Yuridis Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta,” *Media Bina Ilmiah* 18, no. 2 (2023): 345–56, <http://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/605>.

²⁵ Bahrar Basri, “Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017): 220–39, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/1972>.

²⁶ I Gusti Ayu Apsari Hadi, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Tindakan Malpraktik Medis,” *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018): 98–133, <https://doi.org/10.35586/v5i1.318>.

mencakup peraturan yang tercantum dalam undang-undang maupun yang tidak tertulis namun diakui dalam norma-norma sosial atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

4. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan artinya melanggar norma moral yang diterima dalam komunitas, selama norma tersebut diterima dan dianggap berlaku oleh anggota masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan sosial, sesuatu yang ada tidak hanya terbatas pada hukum formal, tetapi juga bisa mencakup kebiasaan atau ajaran agama yang diikuti oleh masyarakat.
5. Perilaku yang menyimpang dari norma sosial, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dapat dianggap bertentangan dengan kepatutan. Dalam hal ini, penting untuk memperhatikan kepentingan pribadi serta memperhatikan kebutuhan orang lain, sembari menyesuaikan diri dengan apa yang dianggap layak dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Oleh karena itu, tindakan yang melanggar norma tindakan yang bertentangan dengan hukum juga bisa dianggap sebagai pelanggaran kesusilaan atau kesopanan. “

b. Tindakan tersebut wajib menyebabkan kerugian.

Kerugian yang dimaksud dalam bagian kedua ini, menurut hukum, tidak dijelaskan secara rinci mengenai ukuran atau jenis kerugian yang dimaksud. Sebagai gantinya, undang-undang hanya memberikan gambaran mengenai sifat dari kerugian tersebut, yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kerugian materiil dan immateriil.

“Kerugian yang disebabkan oleh tindakan ilegal dapat dikategorikan menjadi dua tipe, yakni kerugian materiil dan immateriil. Namun, ukuran dan rincian tentang peraturan yang berlaku, tidak ada penjelasan mendetail mengenai jenis kerugian yang termasuk dalam kategori tersebut, terutama yang terkait dengan tindak pidana melawan hukum”²⁷

“Berdasar pernyataan itu, muncul pertanyaan tentang bagaimana cara mengukur kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Masalah ini jadi rumit karena undang-undang tidak memberikan petunjuk yang jelas secara jelas mengatur tentang ukuran kerugian tersebut atau apa saja yang dapat dianggap sebagai kerugian. Yang diatur dalam undang-undang hanyalah sifat kerugian itu sendiri, yakni kerugian materiil dan immateriil, tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai standar atau batasan yang harus digunakan dalam menilai kerugian yang timbul. “

“Kerugian yang mencakup aspek material dan immaterial ini meliputi segala bentuk kerusakan yang berdampak pada harta benda maupun yang tidak tampak secara fisik, seperti kerugian emosional atau psikologis:”²⁸

1. Material merujuk pada hal-hal yang bersifat kebendaan atau fisik. Misalnya, kerugian yang timbul akibat kecelakaan mobil, kerusakan pada bangunan, kehilangan keuntungan, biaya pengeluaran barang, dan berbagai kerugian fisik lainnya yang dapat dihitung secara nyata.
2. Immaterial, yang berarti tidak berwujud atau tidak bersifat fisik. Contoh dari kerugian immaterial meliputi tercemarnya reputasi seseorang, rusaknya martabat diri, kehilangan kepercayaan dari orang lain, pembocoran informasi pribadi yang berdampak merugikan, pencemaran lingkungan, hingga hilangnya pelanggan dalam kegiatan bisnis. Semua ini merupakan bentuk kerugian yang tidak dapat diukur dengan benda fisik, namun tetap memiliki dampak yang signifikan. “

Melihat penjelasan tersebut, apakah contoh-contoh yang diberikan sudah memenuhi kriteria kerugian yang timbul akibat tindakan yang melanggar hukum.

c. Tindakan tersebut dilakukan semata-mata karena kekeliruan.

“Kesalahan pada konteks ini merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau akibat kelalaian yang melibatkan perbuatan yang bertentangan dengan *onrechtmatige daad*. Dalam hukum perdata, seseorang dianggap bersalah apabila dapat dibuktikan bahwa tindakannya, baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan, seharusnya dihindari karena berpotensi merugikan atau melawan aturan hukum yang sedang berlaku. Dengan demikian, kesalahan tersebut mencakup perbuatan yang melanggar kewajiban hukum atau norma yang sudah ditetapkan dalam masyarakat. “

²⁷ Dian Mauli, “Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Kesalahan Diagnosis Penyakit Kepada Pasien,” *Cepalo* 2, no. 1 (2018): 33–42, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1760>.

²⁸ Nila Fadilah, “Bahagia Dan Celaka Perspektif Tasawuf Modern Hamka” (UIN Sumatera Utara, 2024), <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/24162>.

Tindakan yang seharusnya dilakukan atau dihindari bergantung pada kemampuan untuk menilai apakah hal tersebut dapat dilakukan atau tidak. Penilaian tersebut harus dilakukan secara objektif, yang berarti bahwa individu yang sehat secara mental mampu memperkirakan dalam situasi tertentu apakah suatu perbuatan pantas dilakukan atau sebaiknya dihindari. Kemampuan ini berlandaskan pada penalaran yang jelas dan sesuai dengan norma yang ada.²⁹

“Menurut pendapat tersebut, tindakan melawan hukum merupakan perbuatan yang dilakukan secara sadar maupun karena kelalaian. Kesalahan dalam hal ini bisa dipahami sebagai tindakan yang, menurut pertimbangan akal sehat, bisa diprediksi atau dihitung apakah perbuatan itu tidak atau dilakukan. Oleh karena itu, baik melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan bisa dianggap sebagai bentuk kesalahan. “

d. Terdapat keterkaitan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian.

Pasal 1365 KUHPerdara menunjukkan bahwa hubungan sebab- akibat dapat dilihat dari perbuatan yang menyebabkan kerugian akibat kesalahan. Dengan kata lain, kerugian timbul sebagai dampak dari perbuatan tersebut. Jika kerugian terjadi karena suatu tindakan, maka bisa dipastikan bahwa tindakan tersebut adalah penyebabnya. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan elemen-elemen yang terkandung di dalamnya, tanggung jawab saksi akta perdata terkait pembocoran isi akta notaris dijelaskan:

1. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Mengungkapkan informasi rahasia kepada orang yang tidak berwenang, di luar ketentuan undang-undang, merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku dalam interaksi masyarakat. Tindakan ini dianggap melanggar hak orang lain dan tidak pantas dilakukan. Tindakan yang melanggar norma bisa juga dikatakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Pada 1991, Pengadilan Tertinggi di Belanda (*Hoge Raad*) memutuskan bahwa pembocoran rahasia termasuk tindakan yang melanggar hukum. Dengan demikian, tindakan saksi yang mengungkapkan isi akta notaris kepada pihak yang tidak berwenang bisa dianggap melanggar hukum.

2. Unsur Perbuatan Yang Menimbulkan Kerugian

Kerahasiaan akta notaris memainkan peran krusial dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam berbagai transaksi hukum. Karena itu, memastikan bahwa sangatlah krusial isi akta hanya diketahui oleh pihak yang berkepentingan dan tidak bocor kepada pihak lain yang tidak berhak. Namun, ada kemungkinan bahwa saksi yang terlibat dalam akta notaris dapat saja membocorkan isi akta untuk pihak yang tidak terlibat, yang bisa berakibat pada kerugian bagi salah satu atau beberapa pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Kerugian yang timbul dapat bersifat materiil, seperti kehilangan aset atau keuntungan, maupun immateriil, seperti kerusakan reputasi atau hilangnya kepercayaan. Jika kerugian tersebut dapat dibuktikan akibat perbuatan saksi yang membocorkan informasi, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran yang memenuhi unsur perbuatan yang merugikan. Dalam hal ini, langkah hukum bisa diambil untuk menuntut ganti rugi atau tindakan lain yang diperlukan untuk memulihkan kerugian yang timbul dari pembocoran tersebut.

3. Elemen Tindakan yang Disertai Kesalahan

“Saksi akta yang mengungkapkan isi akta kepada pihak lain terkait dianggap sebagai kesalahan. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan yang sebaiknya dihindari, yaitu tindakan yang melanggar hukum, baik dilakukan dengan niat buruk atau kelalaian. “

Kesalahan pada unsur ini merujuk pada tindakan yang dapat diperkirakan atau disadari menurut pemikiran saksi akta sebagai individu biasa saat membocorkan isi akta notaris. Tindakan ini harus mencakup unsur kesengajaan, kelalaian, dan tidak ada alasan yang dapat membenarkan atau membebaskan.

“Jika saksi akta dengan sengaja membagikan isi akta notaris kepada pihak yang tidak berwenang, dengan kelalaian dan tanpa alasan yang dibenarkan, tindakan tersebut bisa dianggap

²⁹ Siti Asiah, “Kepemimpinan Manajerial Pimpinan Lembaga Pendidikan (Kepala Sekolah) Dalam Pengembangan Kualitas Produktivitas Kinerja Guru,” *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2017): 1–14, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi/article/view/406>.

sebagai perbuatan yang salah. Unsur kesalahan ini menjadi syarat utama untuk mengategorikan tindakan tersebut sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum. “

4. Elemen hubungan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian

Tindakan saksi akta yang mengungkapkan isi akta secara rahasia. “Tindakan yang diambil oleh pihak yang tidak berkepentingan dapat dianggap sebagai kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akta notaris. Kerugian ini muncul akibat perbuatan yang dilakukan, dan jika ada hubungan sebab-akibat antara keduanya, maka kerugian tersebut dapat dipastikan menjadi dampak dari tindakan tersebut. Dalam hal ini, "sebab" merujuk pada aksi saksi akta yang membocorkan informasi kepada pihak yang tidak berhak, sementara "akibat" adalah kerugian yang ditanggung oleh pihak-pihak terkait akibat kebocoran itu. “

“Berdasarkan analisis terhadap tindakan Saksi yang tidak ikut serta menjaga kewajiban notaris melindungi kerahasiaan isi akta otentik kepada pihak tak berwenang, yang merugikan pihak lain, dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara. Akibatnya, saksi akta bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan pada pihak yang dirugikan akibat kebocoran informasi tersebut. “

2. Kajian mengenai tanggung jawab hukum saksi dalam pembuatan akta Perspektif Pidana

“Tindakan saksi yang mengungkapkan atau tidak menjaga kerahasiaan isi akta notaris bisa menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam akta itu. “

Menurut Soerodibroto pada perspektif hukum pidana, rahasia ialah informasi yang seharusnya tidak diketahui oleh pihak lain.³⁰ Hal ini merujuk pada informasi yang diberikan kepada seseorang, baik karena posisinya atau karena dia pernah bekerja di sebuah perusahaan atau instansi.

Ini juga tercantum Pasal 322 KUHP yang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang dengan sengaja mengungkapkan informasi yang harus dirahasiakan karena posisi atau pekerjaannya, baik yang berlaku saat ini maupun sebelumnya, dapat dihukum penjara hingga 9 bulan atau denda hingga 9.000 rupiah.
2. Apabila tindak keputusan jahat ditujukan pada individu tertentu, tindakan tersebut hanya bisa diproses jika ada pengaduan dari pihak lain. R. Soesilo menyatakan jika untuk menerapkan pasal ini, yang perlu dibuktikan ialah:
 1. Informasi yang diungkapkan harus berupa rahasia;
 2. Kewajiban menjaga kerahasiaan timbul dari posisi atau tugas yang dijalani sekarang atau sebelumnya;
 3. Pengungkapan rahasia dilakukan dengan sengaja; dan
 4. Terdapat pengaduan dari pihak lain yang merasa rahasianya terbongkar.

Hal itu cuma diketahui oleh pihak terkait, sementara orang lain belum mengetahuinya. Setiap peristiwa harus dievaluasi secara individu hakim. Pihak yang menyimpan dokumen rahasia dilarang mengungkapkan isinya kepada orang yang tidak berhak. Selain itu, dilarang pula untuk menampilkan, memberikan salinan, atau ekstrak dari dokumen informasi yang disembunyikan dari pihak yang tidak berhak tahu

Berdasarkan Pasal 322 KUHP, yang mengatur unsur-unsur terkait, tanggung jawab pidana saksi akta dalam membocorkan konten dalam akta notaris dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Informasi yang disampaikan haruslah bersifat rahasia;

Keragaman akta otentik harus tetap terjaga kerahasiaannya. Notaris diwajibkan untuk menyembunyikan isi dan informasi yang didapat saat pembuatan akta, untuk melindungi hak pihak-pihak terkait.

Menjaga kerahasiaan isi akta adalah kewajiban notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN menyebutkan jika:

“Seorang notaris berkewajiban menjaga kerahasiaan terkait akta yang disusun dan informasi yang diperoleh dalam pembuatannya harus sesuai dengan sumpah jabatan, kecuali ditentukan berbeda oleh undang-undang.”

³⁰ Arik Arnando, “Laporan Dan Pengaduan Dalam Sistem Pemidanaan (Pandangan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), <http://repository.uinsu.ac.id/11004/>.

Frasa “merahasiakan” Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN mengatur kewajiban subjek hukum untuk melindungi kerahasiaan informasi akta notaris dari pihak yang tidak berhak mengetahuinya, kecuali jika diatur lain oleh undang-undang. Maka dari itu, dapat disimpulkan jika informasi mengenai akta notaris ialah sesuatu yang harus dirahasiakan dari pihak yang tidak berhak, kecuali jika ada ketentuan hukum yang berbeda.

2. Kewajiban menjaga kerahasiaan timbul sebagai akibat dari posisi atau jabatan yang sedang atau pernah dijalankan;

Tanggung jawab pasal 16 ayat (1) huruf e mengatur perlindungan kerahasiaan akta notaris, yang menjadi kewajiban notaris. Sementara itu, saksi akta tidak memiliki kewajiban serupa. Kewajiban menjaga kerahasiaan ini terkait dengan tugas atau jabatan notaris, sedangkan saksi akta bukanlah bagian dari pekerjaan atau jabatan tersebut. Oleh karena itu, jika saksi akta membocorkan isi akta notaris, tindakan tersebut tidak memenuhi kriteria kewajiban ini.

3. Rahasia tersebut dibuka secara sengaja

Tindakan saksi notaris yang mengungkapkan isi akta kepada pihak terkait melakukan tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Seperti yang telah dijelaskan, tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan dianggap salah apabila dapat disesalkan karena seharusnya perbuatan tersebut dihindari.

Unsur kesengajaan ini merujuk pada tindakan yang dengan sadar dapat diperkirakan oleh pemikiran saksi dalam akta notaris yang berfungsi secara normal, di mana ia secara sengaja memberikan informasi akta kepada pihak yang tidak berhak mengetahui.

4. Munculnya tuntutan akibat pengungkapan rahasia oleh pihak lain.

Jika seorang saksi akta mengungkapkan isi akta kepada pihak yang tidak berhak, hal itu merupakan tindakan yang salah dan bisa merugikan pihak-pihak terkait dalam akta tersebut. Akibat kerugian yang timbul, pihak yang dirugikan berhak mengajukan pengaduan atau permintaan terhadap saksi akta itu.

Delik ini termasuk delik aduan, yang hanya bisa diproses jika ada laporan dari pihak yang dirugikan. Pasal ini berlaku pada saksi akta notaris yang membocorkan isi akta, dengan syarat ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Elemen-elemen yang membentuk tindak pidana menurut Pasal 322 KUHP bersifat kumulatif, artinya jika satu unsur tidak terpenuhi, pasal tersebut tidak berlaku untuk tindakan tersebut. Oleh karena itu, Saksi akta notaris yang mengungkapkan isi akta kepada pihak yang tidak berwenang tidak dapat dikenakan hukuman pidana.

3. Studi tentang Tanggung Jawab Saksi Instrumenter dalam aspek Administrasi

“Pembahasan tentang tanggung jawab administratif secara langsung terkait dengan sanksi administratif, yang merupakan bagian khusus dari Hukum Administratif Negara. Definisi-definisi yang berkaitan dengan sanksi administratif dapat ditemukan dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Republik Indonesia”

Pasal 1 Ketentuan umum, Ayat:

1. “Administrasi Pemerintah merujuk pada proses pelaksanaan tindakan dan keputusan yang diambil oleh lembaga atau pejabat pemerintah.
2. Fungsi pemerintahan mencakup pelaksanaan administrasi negara, yang terdiri dari pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.
3. Pejabat atau Badan Pemerintah merupakan pihak yang menjalankan tugas pemerintahan, baik dalam lingkup pemerintahan maupun lembaga negara lainnya.

Pasal 4 ayat (1) huruf d mengatur ruang lingkup administrasi dalam undang-undang ini, pemerintahan mencakup seluruh kegiatan, termasuk “Badan atau pejabat pemerintah yang melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan UUD 1945 dan/atau undang-undang.”

Peraturan mengenai sanksi administratif kepada pejabat pemerintah juga diatur dalam PP RI No. 48 Tahun 2016. Pasal 1 Ketentuan Umum, ayat:

1. “Pelanggaran administratif merujuk pada pelanggaran terhadap aturan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan, sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintah.
2. Sanksi administratif ialah hukuman yang diterapkan pada pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan administratif tersebut. “

Untuk menentukan apakah sanksi administratif dapat dikenakan kepada saksi akta notaris yang membocorkan isi akta kepada pihak tak berwenang, dengan syarat memenuhi beberapa unsur:

1. Sanksi diberikan kepada pejabat negara.

“Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) PP No. 48 Tahun 2016, sanksi administratif diterapkan kepada pihak berwenang yang melanggar aturan administrasi. Oleh karena itu, hanya pejabat pemerintah yang bisa dikenakan sanksi administratif.”

2. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas negara.

“Definisi pejabat pemerintahan termuat dalam pejabat pemerintahan, menurut Pasal 1 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014, adalah individu yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik dalam struktur pemerintah maupun lembaga negara lainnya. Dengan demikian, pejabat pemerintahan merujuk pada pelaksana tugas dalam pelaksanaan pemerintahan negara.”

3. Tata kelola negara diatur oleh peraturan tertentu.

“Pasal 4 ayat (1) huruf d mengatur tentang bidang administrasi pemerintahan, yang mencakup segala kegiatan badan atau pejabat pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintah sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan/atau undang-undang lainnya.”

Berdasarkan tiga kesimpulannya, saksi yang tidak ikut menjaga kewajiban notaris dalam hal melindungi kerahasiaan isi akta otentik kepada pihak yang tidak berhak tidak dapat dikenakan sanksi administratif. Hal ini disebabkan karena saksi akta notaris bukanlah pejabat pemerintah, dan perannya hanya sebagai saksi, bukan penyelenggara negara yang diatur dalam peraturan tertentu.

Regulasi Mendatang Terkait Tanggung Jawab Saksi Intrumenter Dalam Hal Ikut Serta Menjaga Kewajiban Notaris Melindungi kerahasiaan Isi Akta Otentik

Ketika akta dibuat oleh atau di hadapan Notaris, pihak-pihak yang terlibat tentu menginginkan akta tersebut memiliki kepastian hukum dan bebas dari potensi masalah di masa depan. Kepastian hukum merupakan hasil dari peraturan yang dibuat secara tegas, jelas, dan logis. Hal ini menegaskan bahwa hukum harus diterapkan secara tetap, konsisten, dan tidak terpengaruh oleh faktor subjektif. Artinya, setiap tindakan hukum harus memberikan jaminan kepastian di dalamnya.

“Pemerintah berupaya memastikan kepastian hukum melalui UUJN, Notaris berfungsi sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta melaksanakan tugas lain terkait hukum privat bagi masyarakat.”

Menurut R. Tresna, akta pada dasarnya adalah dokumen tertulis yang ditandatangani, berisi keterangan mengenai peristiwa atau hal-hal yang menjadi landasan hak atau kesepakatan.³¹ Dengan kata lain, akta merupakan tulisan yang menyatakan adanya suatu tindakan hukum. Notaris wajib memastikan kepastian hukum bagi pengguna jasanya melalui akta Notaris adalah dokumen resmi yang diakui secara hukum sebagai bukti yang sah. Akta Notaris adalah dokumen sah yang memiliki kekuatan hukum sebagai bukti tertulis yang valid (*volledig bewijs*), tanpa memerlukan bukti tambahan, serta bersifat mengikat bagi hakim.

Akta Notaris terbentuk melalui keterlibatan langsung pihak yang hadir di hadapan Notaris, yang berperan penting dalam proses pembuatannya hingga menjadi akta autentik. Akta ini merupakan dokumen resmi disusun oleh atau di hadapan Notaris berdasarkan format dan prosedur hukum yang berlaku. Isi akta mencakup secara resmi segala perjanjian, tindakan, dan keputusan yang disaksikan oleh saksi-saksi pihak terkait dan saksi. Akta autentik tersebut juga berisi kesepakatan antar pihak hadir di hadapan Notaris.

Kewajiban notaris menjaga kerahasiaan informasi dan isi akta yang didapat saat penyusunannya guna menjaga hak dan kepentingan para pihak.

Kerahasiaan isi akta menjadi kewajiban notaris sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN "merahasiakan" dalam pasal tersebut merujuk pada tanggung jawab subjek hukum untuk melindungi informasi terkait akta notaris yang dibuat oleh pihak tidak berwenang berwenang, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dengan demikian, segala hal mengenai akta notaris menjadi objek yang harus dirahasiakan, kecuali ada ketentuan hukum yang memperbolehkan pengungkapannya.

³¹ Virly Fabrila, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Outentik” (Universitas Islam Malang, 2022), <https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/7390>.

Sifat kerahasiaan isi akta Notaris memiliki arti yang sangat luas, dimana setiap pihak yang terlibat dalam pembuatan akta Notaris seharusnya bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan isi akta tersebut dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Informasi terkait isi akta Notaris seharusnya hanya diketahui pihak-pihak tertentu yang memiliki kewajiban untuk mengetahui isi akta tersebut yaitu Notaris, penghadap, dan saksi-saksi yang wajib hadir dalam pembuatan akta.

Pengaturan mengenai kewajiban saksi untuk ikut serta menjaga kewajiban Notaris Dalam Melindungi Kerahasiaan Isi Akta Notaris seharusnya juga diatur dalam Undang-Undang yang terkait, seperti dalam UUJN. Hal ini karena saksi akta notaris merupakan pihak yang terlibat langsung dalam pembuatan akta, dan peran mereka sangat penting dalam menjalankan tugas notaris itu sendiri. Maka dari itu kewajiban saksi untuk merahasiakan isi akta dalam UUJN perlu regulasi yang jelas dan sejalan dengan tanggung jawab notaris dalam memastikan kerahasiaan setiap dokumen yang dibuat. Ketentuan pasal 40 UUJN menurut penulis sebaiknya ditambahkan beberapa terkait diantaranya disebutkan:

- 1) “setiap saksi wajib merahasiakan segala sesuai mengenai akta yang dibuat oleh notaris dan segala keterangan yang diperoleh.
- 2) “Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilanggar dan membawa kerugian kepada orang lain, maka mewajibkan saksi yang karena salah satunya mengganti kerugian tersebut.”

Perubahan dalam UUJN, khususnya yang terdapat pada pasal 40, merupakan perubahan yang menambah norma baru dalam undang-undang tersebut. Mengingat norma yang berbentuk undang-undang dibuat dan di sahkan DPR dan Presiden, peneliti berharap agar perubahan ini menjadi langkah konkret untuk merevisi UUJN. Harapannya, perubahan tersebut dapat memastikan bahwa hukum yang diterapkan di Indonesia ke depannya mampu memberikan kepastian hukum yang optimal.

Berdasarkan keberadaan ketentuan yang jelas mengenai kewajiban saksi akta Notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta Notaris, serta saksi bagi saksi yang tidak menjaga dan melindungi kerahasiaan akta tersebut, diharapkan dapat menghindari masalah yang berkaitan dengan jabatan Notaris maupun permasalahan yang timbul diantara para pihak. Kejelasan norma ini jugapenting untuk mencegah adanya kekosongan hukum dan penafsiran yang berbeda dari maksud pembuat peraturan. Oleh karena itu, dengan pengaturan yang lebih tegas mengenai kewajiban saksi dalam menjaga kerahasiaan dan saksi bagi yang melanggar, diharapkan tidak ada lagi peluang untuk merugikan salah satu pihak dan mengurangi potensi masalah yang dapat melibatkan jabatan notaris.

Sedangkan di peraturan baru juga tercantum perlindungan atas data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disingkat dengan UU PDP) yang akan di realisasikan pada Oktober 2024, pasal 3 UU PDP memberitahukan bahwa UU mencakup asas:

- a) “Perlindungan
- b) kepastian hukum
- c) kepentingan umum
- d) kemanfaatan
- e) kehati-hatian
- f) keseimbangan
- g) pertanggung jawaban, dan
- h) kerahasiaan”

Yang berarti disini menyinggung mengenai kerahasiaan pada huruf (h) dan juga dikuatkan pada pasal 4 yaitu:

- 1) “ data pribadi mencakup:
 - a) data pribadi yang bersifat spesifik, dan
 - b) data pribadi yang bersifat umum.
- 2) Data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a) Data dan informasi kesehatan
 - b) data biometric
 - c) data genetika
 - d) catatan kejahatan
 - e) data anak

- f) data keuangan pribadi dan/atau
- g) data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”

Pasal 3 dan 4 UU PDP berisikan mengenai asas dan kategori data pribadi yang disini ada penghubung yaitu asas pertanggung jawaban dan kerahasiaan pada pasal 3 huruf g dan h serta pasal 4 yang mengkategorikan pada ayat (2) huruf g yang berisikan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan, maka di masa yang akan mendatang UU PDP ini bisa menjerat/mengsanksikan para saksi yang membocorkan kerahasiaan isi akta Notaris yang bersifat rahasia dan harus dijaga kerahasiaannya, dan juga UU PDP juga disebutkan sanksi pidana maupun perdata untuk pelaku yang melakukan pelanggaran pada undang- undang ini yang diatur dalam pasal 65, yaitu:

- 1) “setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.
- 2) Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.
- 3) Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.”

Yang sanksinya diatur dalam pasal 67, yang bunyinya:

- 1) “ setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dalam pasal 65 ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
- 3) setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Maka dari pasal-pasal diatas saksi instrumenter yang tidak menjaga dan melindungi kerahasiaan isi akta Otentik yang sudah jelas bersifat rahasia termasuk dalam kategori pasal-pasal tersebut, dan akta notaris juga termasuk dalam kategori jenis data pribadi yang tertuang pada pasal 4 ayat (2) huruf g dimasa yang akan mendatang diatur regulasinya dalam pasal-pasal tersebut yang ketentuan dan sanksi-sanksinya akan berlaku dan diimplementasikan pada Oktober 2024 yang diharapkan bisa menjadi salah satu Regulasi untuk bisa memberikan kepastian hukum untuk tanggung jawab para saksi Instrumenter dalam hal menjaga kerahasiaan isi akta notaris yang tidak diatur dengan jelas dalam UUJN.

KESIMPULAN

Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis, tanggung jawab hukum yang muncul akibat saksi instrumenter yang tidak menjaga dan melindungi kerahasiaan isi akta Otenti hanya bertanggung jawab secara perdata sesuai Pasal 1365 KUHP. Tanggung jawab perdata ini mengharuskan pihak yang melanggar sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami pihak tertentu akibat perbuatannya. UUJN tidak mengatur dengan jelas kewajiban saksi instrumenter yang membocorkan rahasia akta notaris padahal akta notaris bersifat rahasia yang harus di jaga kerahasiaannya oleh semua instrument pihak yang berperan dalam penyusunan akta notaris tanpa terkecuali, UU Perlindungan Data Pribadi No 27 tahun 2022 menumbuhkan harapan untuk pengaturan mengenai tidak adanya aturan aturan hukum tentang kewajiban saksi instrumenter menjaga kerahasiaan isi akta notaris yang dalam undang-undang ini mengatur mengenai pembocoran data secara keseluruhan yang mencakup dan turut serta menjaga data-data pribadi termasuk diantaranya akta notaris yang bersifat rahasia.

Merujuk pada simpulan, berikut saran yang disampaikan yaitu pembentukan undang-undang diharapkan dapat merevisi UU jabatan Notaris No 2 Tahun 2014 atau membuat aturan khusus untuk saksi instrumenter, ketentuan jelas tentang kewajiban instrumenter pembuat akta untuk merahasiakan isi akta notaris untuk memastikan kepastian hukum terjamin dan menjaga hak-hak warga negara dan memperkecil peluang terjadinya permasalahan di kemudian hari. Dalam Regulasi yang akan mendatang UUJN harus membuat aturan baru mengenai kewajiban para instrumenter dalam hal membuat akta untuk merahasiakan isi akta notaris di dalam UUJN sehingga tidak perlu mengambil sanksi diluar UUJN seperti UU PDP supaya jelas bagaimana pengaturannya sesuai dengan akta notaris yang disebutkan bersifat rahasia menurut UU yang *lex specialist* nya harusnya diatur dalam UUJN.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, and Sri Agustini. "Kode Etik Notaris Menjaga Isi Kerahasiaan Akta Yang Berkaitan Hak Ingkar Notaris (UUJN Pasal 4 Ayat 2)." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 1 (2022): 1–21. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i1.11130>.
- Arnando, Arik. "Laporan Dan Pengaduan Dalam Sistem Pemidanaan (Pandangan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019. <http://repository.uinsu.ac.id/11004/>.
- Asiah, Siti. "Kepemimpinan Manajerial Pimpinan Lembaga Pendidikan (Kepala Sekolah) Dalam Pengembangan Kualitas Produktivitas Kinerja Guru." *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2017): 1–14. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi/article/view/406>.
- Basri, Bahran. "Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017): 220–39. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/1972>.
- Buditama, Fitriya Nurmayuvita, Indah Wahyuni Olii, and Theanya Putri Azizah. "Batasan Pertanggungjawaban PPAT Terhadap Ketidakabsahan Dokumen Kelengkapan Persyaratan Dalam Sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-EL)." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 4, no. 1 (2024): 31–50. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v4i1.1839>.
- Darnia, Meriza Elpha, Andika Rahman, Agung Trihantara, Ardena Fitri Azhara, Imroatun Sholeha, and Tika Tika. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Pekanbaru." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 3687–98. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5739>.
- Daulay, Rizki Utari. "Pengaruh Integritas Auditor, Independensi Auditor Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Auditor (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Medan)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/9502>.
- Dedy Mulyana, S H. "Tanggung Jawab Notaris/Ppat Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Batal Demi Hukum." *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2021): 106–18. <https://repository.unpas.ac.id/52056/>.
- Fabrila, Virly. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Outentik." Universitas Islam Malang, 2022. <https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/7390>.
- Fadilah, Nila. "Bahagia Dan Celaka Perspektif Tasawuf Modern Hamka." UIN Sumatera Utara, 2024. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/24162>.
- Febrina, Rezmia. "Kewenangan Pusat Penelitian Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Menerobos Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum Respublica* 20, no. 2 (2021): 59–82. <https://doi.org/10.31849/respublica.v20i2.7226>.
- Gaol, Selamat Lumban. "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan

- Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.35968/jh.v8i2.257>.
- Gotama, Andri, Ramon Nofrial, Fadlan Fadlan, Soerya Respationo, and Erniyanti Erniyanti. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terkait Kewenangan Membuat Akta Otentik (Studi Penelitian Di Kota Batam).” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3731–42. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1172>.
- Hadi, I Gusti Ayu Apsari. “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Tindakan Malpraktik Medis.” *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018): 98–133. <https://doi.org/10.35586/v5i1.318>.
- Ihram, Kustarto. “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Nilai Keadilan.” Undaris, 2023. <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1085/>.
- Laibi, Fitriani. “Eksistensi Kontrak Bisnis Syariah Pada Notaris Di Kota Parepare.” IAIN Parepare, 2020. <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2130/>.
- Laksana, Anak Agung Ngurah Mahendra Wahyu, and Kadek Julia Mahadewi. “Legitimasi Hukum Yang Tak Terbantahkan: Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Disahkan Oleh Notaris.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 466–71. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4817>.
- Marbun, Andi Putra. “Tanggung Jawab Yuridis Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta.” *Media Bina Ilmiah* 18, no. 2 (2023): 345–56. <http://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/605>.
- Mauli, Dian. “Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Kesalahan Diagnosis Penyakit Kepada Pasien.” *Cepalo* 2, no. 1 (2018): 33–42. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1760>.
- Maulidianti, Liya. “Perlindungan Hukum Dokter Dalam Memberikan Visum Et Repertum Psikiatrikum Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Melakukan Tindak Pidana.” *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 3 (2023): 373–88. <https://doi.org/10.22225/jph.4.3.8241.373-388>.
- Mbunai, La Ode. “Dekonstruksi Kebijakan Dan Kepastian Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Investor Dalam Mempercepat Perkembangan Investasi Pada Sektor Pertambangan Menuju Masyarakat Lima Titik Nol (5.0).” Universitas Kristen Indonesia, 2024. <http://repository.uki.ac.id/17787/>.
- Moertiono, R Juli. “Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum.” *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society* 1, no. 3 (2021): 252–62. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v1i3.109>.
- Nafi’ah, Siti Basirotun. “Pertanggungjawaban Notaris Werda Terhadap Akta Yang Dibuatnya.(A Notary Werda’s Responsible For The Deed He Did).” Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2023. <http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/29260>.
- Nurmayanti, Rizki. “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi.” *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 609–22. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i4.2504>.
- Rahmadhani, Febri. “Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Diwaarmerking Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Recital Review* 2, no. 2 (2020): 93–111. <https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9135>.
- Rahman, Khairul. “Pelayanan Pemerintahan Yang Bertanggung Jawab.” *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 16, no. 28 (2017): 34–42. <https://doi.org/10.35967/jipn.v16i28.5823>.
- Rosadi, Aulia Gumilang. “Tanggung Jawab Notaris Dalam Sengketa Para Pihak Terkait Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Dibuatnya.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 243–59. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.228>.
- Safik, Akhmad, and Mira Ewinda. “Pengelolaan Tanah Di Ibu Kota Negara IKN.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan* 8, no. 2 (2023): 50–64.

<https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/2307>.

Setiawan, Andri, and Wiwin Yulianingsih. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Amnesti: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2023): 271–88. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i2.3241>.

Siahaan, Kartini. "Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana." *Recital Review* 1, no. 2 (2019): 72–88. <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/7455>.

Wicaksono, Raden Mas Try Ananto Djoko. "Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik." *Jurnal Supremasi*, 2021, 11–30. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1278>.